



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Si Sadam Hendri Als Si Bin Handoy;**
2. Tempat lahir : Bantal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandi Angin Jaya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/VIII/2019/Sat.Res.Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/11.a/VIII/2019/Sat.Res Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.H. dan Almaris, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 5 Desember 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang bukan tanaman"**, sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna hijau dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok warna bening;
  - 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) lembar celana LEVIS pendek warna biru muda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BD 3859 NK, No. Rangka : MHJF1310AK379305, Nomor Mesin : JF13E0375375.  
**Dipergunakan dalam perkara Eren Putra Als Eren Bin Syafrial.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 yang bertempat di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang bukan tanaman"** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut : -----

----- Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Frangki Manurung bersama rekannya Bripda Teguh dan Wahyu Elmando sebagai anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Terawang Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Tim beserta anggota langsung menuju Tempat kejadian perkara tepatnya di Kecamatan Terawang Jaya, pada saat melakukan patroli dan di pinggiran jalan tim melihat yang hal yang mencurigakan melihat seorang selanjutnya saksi menghentikan laju kendaraan seorang, selanjutnya setelah diinterogasi seseorang tersebut bernama EREN PUTRA. Selanjutnya saksi Frangki dan tim melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap Eren Putra kemudian saksi dan Tim menemukan di dalam kantong Celana bagian belakang Saksi EREN PUTRA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) barang bukti yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu warna hijau yang dibungkus kembali dengan plastik rokok dan setelah di tanyakan oleh saksi dan Tim bahwa barang bukti tersebut mendapatkan dari atau di beli dari saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) melalui terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY**. Selanjutnya Saksi Frangki Manurung bersama Tim melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** sedang berada di rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN. Selanjutnya mendapat informasi dari saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi Frangki bersama Tim yang di back up oleh anggota dari Polsek Terawang Jaya melakukan tindakan kepolisian terhadap saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) sekaligus mengamankan terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** yang juga berada di rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN. Bermula pada pukul 19.00 wib terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** datang kerumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) melihat saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) sedang duduk diteras rumah terdakwa datang menghampiri dengan menanyakan kepada saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) “ **YUNG ADA ORANG MAIN SONG GAK**” sambil terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** duduk disamping saksi dijawab oleh saksi Nada Zalmi “ **Bentar lagi banyak orang yang main** “. Tidak berapa lama saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) duduk bersama terdakwa sambil bercerita. Selanjutnya karena hari sudah malam saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) mau mandi dikarenakan saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) mau mandi saksi mengatakan “ **SI AKU MAU MANDI TOLONG TITIP IKO DULU**’ menitipkan barang berupa 4 (empat) bungkus shabu-shabu kepada terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** lalu dijawab oleh terdakwa “**Jangan lama yung nanti ada orang mau beli dengan kamu**” dan di jawab oleh saksi Nada Zalmi Als Buyung “ **YA**” sebelum selesai mandi saksi Nada Zalmi Als Buyung masuk kedalam rumah saksi nada Zalmi Als Buyung saksi EREN dan bertemu dengan terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** selanjutnya saksi **EREN** menanyakan “**MANA BUYUNG BANG**” lalu terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab **"LAGI MANDI"** selanjutnya kata saksi **EREN " SAYA MAU BELANJA"** dan dijawab oleh terdakwa **" SAYA OMONG DULU DENGAN BUYUNG BERAPA DUIT KAMU"** dan kemudian dijawab lagi oleh saksi EREN 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saya minta 3 (tiga) paket dan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY. Kemudian terdakwa** menghampiri saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) dekat pintu kamar mandi dengan mengatakan **"Ada yang mau beli Shabu ini Yung, Sii Eren Duitnyo ada Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Dia minta 3 (tiga) di Kasih NGGAK YUNG"** dan di jawab oleh saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN menjawab **" KASIH AJA"** setelah selesai mandi terdakwa SI SADAM menyerahkan uang penjualan shabu-shabu tadi kepada saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) oleh terdakwa dengan mengatakan **"INI DUIT IREN TADI YUNG"** sekaligus terdakwa **SI menyerahkan uang sebesar RP.500.000. (lima ratus ribu rupiah)** kepada saksi dan terdakwa juga menyerahkan sisa Shabu yang 1 (satu) paket sisa dari pembelian IREN tadi dengan mengatakan **" IKO SISANYO SEBUAH TADI, PEGANG KAU NA, DAK NDAK AKU MEGANG NYO LAGI"** kemudian saksi Eren meninggalkan rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah), tidak berapa lama setelah saksi Eren diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa juga diamankan dan sekaligus saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) berkas perkara terpisah) yang mana saksi IREN yang terlebih dahulu diamankan kemudian selanjutnya rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN diperiksa dan digeledah bersama-sama dengan terdakwa Sisadam als SI Bin Handoy sekaligus saksi IREN. selanjutnya terdakwa dan Saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) dan Eren di periksa oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan dan kemudian terdakwa digeledah dan selanjutnya terdakwa juga diamankan dan langsung di bawa di Polres Mukomuko untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara sebelum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu milik NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) oleh terdakwa SI SADAM ALS SI BIN HANDOY kepada saksi IREN sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa sudah pernah menggunakan atau memakainya shabu-shabu sebelumnya terdakwa memebelinya dari saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah).

-----Pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/ 10687.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani pengelola Unit Pegadaian Cabang (UPC) Mukomuko yaitu M.ZULKIFLI, S.PD NIK : P 91495 adapun barang yang di sisihkan menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab/ POM seberat 0.05 gr (berat bersih).
- 1 (satu) bungkus sisa untuk Barang Bukti Persidangan seberat 0.13 gr (berat bersih).

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2751 tanggal 29 Agustus 2019 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut : Pemerian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal

Dengan Uji yang dilakukan : Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin Metode/Pustaka Metode Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009) -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -

**ATAU**

**KEDUA**

----- **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 yang bertempat di Desa Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**” dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut : -----

----- Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Frangki Manurung bersama rekannya Bripda Teguh dan Wahyu Elmando sebagai anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Teramang Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Tim beserta anggota langsung menuju Tempat kejadian perkara tepatnya di Kecamatan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Teramang Jaya, pada saat melakukan patroli dan di pinggiran jalan tim melihat yang hal yang mencurigakan melihat seorang selanjutnya saksi menghentikan laju kendaraan seorang, selanjutnya setelah diinterogasi seseorang tersebut bernama EREN PUTRA. Selanjutnya saksi Frangki dan tim melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap Eren Putra kemudian saksi dan Tim menemukan di dalam kantong Celana bagian belakang Saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) barang bukti yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu warna hijau yang dibungkus kembali dengan plastik rokok dan setelah di tanyakan oleh saksi dan Tim bahwa barang bukti tersebut mendapatkan dari atau di beli dari saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) melalui terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY**. Selanjutnya Saksi Frangki Manurung bersama Tim melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** sedang berada di rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN. Selanjutnya mendapat informasi dari saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi Frangki bersama Tim yang di back up oleh anggota dari Polsek Teramang Jaya melakukan tindakan kepolisian terhadap saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) sekaligus mengamankan terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** yang juga berada di rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN. Bermula pada pukul 19.00 wib terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** datang kerumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) melihat saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) sedang duduk dteras rumah terdakwa datang menghampiri dengan menanyakan kepada saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) “ **YUNG ADA ORANG MAIN SONG GAK**” sambil terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** duduk disamping saksi dijawab oleh saksi Nada Zalmi “ **Bentar lagi banyak orang yang main** “. Tidak berapa lama saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) duduk bersama terdakwa sambil bercerita. Selanjutnya karena hari sudah malam saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) mau mandi dikarenakan saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) mau mandi saksi mengatakan “ **SI AKU MAU MANDI TOLONG TITIP IKO DULU**’ menitipkan barang berupa 4 (empat) bungkus shabu-shabu kepada

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** lalu dijawab oleh terdakwa **“Jangan lama yung nanti ada orang mau beli dengan kamu”** dan di jawab oleh saksi Nada Zalmi Als Buyung **“ YA”** sebelum selesai mandi saksi Nada Zalmi Als Buyung masuk kedalam rumah saksi nada Zalmi Als Buyung saksi EREN dan bertemu dengan terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** selanjutnya saksi **EREN** menanyakan **“MANA BUYUNG BANG”** lalu terdakwa jawab **“LAGI MANDI”** selanjutnya kata saksi **EREN “ SAYA MAU BELANJA”** dan dijawab oleh terdakwa **“ SAYA OMONG DULU DENGAN BUYUNG BERAPA DUIT KAMU”** dan kemudian dijawab lagi oleh saksi EREN 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saya minta 3 (tiga) paket dan selanjutnya di jawab lagi oleh terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY. Kemudian terdakwa** menghampiri saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** (berkas perkara terpisah) dekat pintu kamar mandi dengan mengatakan **“Ada yang mau beli Shabu ini Yung, Sii Eren Duitnyo ada Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Dia minta 3 (tiga) di Kasih NGGAK YUNG”** dan di jawab oleh saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** menjawab **“ KASIH AJA”** setelah selesai mandi terdakwa **SI SADAM** menyerahkan uang penjualan shabu-shabu tadi kepada saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** (berkas perkara terpisah) oleh terdakwa dengan mengatakan **“INI DUIT IREN TADI YUNG” sekaligus terdakwa SI menyerahkan uang sebesar RP.500.000. (lima ratus ribu rupiah)** kepada saksi dan terdakwa juga menyerahkan sisa Shabu yang 1 (satu) paket sisa dari pembelian IREN tadi dengan mengatakan **“ IKO SISANYO SEBUAH TADI, PEGANG KAU NA, DAK NDAK AKU MEGANG NYO LAGI”** kemudian saksi Eren meninggalkan rumah saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** (berkas perkara terpisah), tidak berapa lama setelah saksi Eren diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya terdakwa juga diamankan dan sekaligus saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** (berkas perkara terpisah) berkas perkara terpisah) yang mana saksi IREN yang terlebih dahulu diamankan kemudian selanjutnya rumah saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** diperiksa dan digeledah bersama-sama dengan terdakwa **Sisadam als SI Bin Handoy** sekaligus saksi IREN. selanjutnya terdakwa dan Saksi **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN** (berkas perkara terpisah) dan Eren di periksa oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan dan kemudian terdakwa digeledah dan selanjutnya terdakwa juga diamankan dan langsung di bawa di Polres Mukomuko untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara sebelum menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu milik **NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) oleh terdakwa SI SADAM ALS SI BIN HANDOY kepada saksi IREN sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa sudah pernah menggunakan atau memakainya shabu-shabu sebelumnya terdakwa memebelinya dari saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah). -----

Pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/ 10687.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani pengelola Unit Pegadaian Cabang (UPC) Mukomuko yaitu M.ZULKIFLI, S.PD NIK : P 91495 adapun barang yang di sisihkan menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab/ POM seberat 0.05 gr (berat bersih).
- 1 (satu) bungkus sisa untuk Barang Bukti Persidangan seberat 0.13 gr (berat bersih).

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2751 tanggal 29 Agustus 2019 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut : Pemerian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal

Dengan Uji yang dilakukan : Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin Metode/Pustaka Metode Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009) -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**ATAU**

**KETIGA**

----- **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 yang bertempat di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Penyalah guna narkotika golongan 1 Bagi diri sendiri** " dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut : -----

----- Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Frangki Manurung bersama rekannya Bripda Teguh dan Wahyu Elmando sebagai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Terawang Jaya, setelah mendapatkan laporan tersebut Tim beserta anggota langsung menuju Tempat kejadian perkara tepatnya di Kecamatan Terawang Jaya, pada saat melakukan patroli dan di pinggir jalan tim melihat yang hal yang mencurigakan melihat seorang selanjutnya saksi menghentikan laju kendaraan seorang, selanjutnya setelah diinterogasi seseorang tersebut bernama EREN PUTRA. Selanjutnya saksi Frangki dan tim melakukan tindakan pengeledahan badan terhadap Eren Putra kemudian saksi dan Tim menemukan di dalam kantong Celana bagian belakang Saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) barang bukti yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu warna hijau yang dibungkus kembali dengan plastik rokok dan setelah di tanyakan oleh saksi dan Tim bahwa barang bukti tersebut mendapatkan dari atau di beli dari saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) melalui terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY**. Selanjutnya Saksi Frangki Manurung bersama Tim melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** sedang berada di rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN. Selanjutnya mendapat informasi dari saksi EREN PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi Frangki bersama Tim yang di back up oleh anggota dari Polsek Terawang Jaya melakukan tindakan kepolisian terhadap saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) sekaligus mengamankan terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** yang juga berada di rumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN. Bermula pada pukul 19.00 wib terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** datang kerumah saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) melihat saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) sedang duduk dteras rumah terdakwa datang menghampiri dengan menanyakan kepada saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) “ **YUNG ADA ORANG MAIN SONG GAK**” sambil terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** duduk disamping saksi dijawab oleh saksi Nada Zalmi “ **Bentar lagi banyak orang yang main** “. Tidak berapa lama saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) duduk bersama terdakwa sambil bercerita. selanjutnya terdakwa dan Saksi NADA ZALMI Als BUYUNG

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) dan Eren di periksa oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan dan kemudian terdakwa digeledah dan selanjutnya terdakwa juga diamankan dan langsung di bawa di Polres Mukomuko untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara sebelum menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu milik NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah) oleh terdakwa SI SADAM ALS SI BIN HANDOY kepada saksi IREN sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa sudah pernah menggunakan atau memakainya shabu-shabu sebelumnya terdakwa membelinya dari saksi NADA ZALMI Als BUYUNG Bin AKIZARMIN (berkas perkara terpisah).Terdakwa **SI SADAM HENDRI Als SI Bin HANDOY** sudah menggunakan atau memakai narkotika Golongan 1 Jenis shabu-shabu sudah lebih dari satu kali dan terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Nada Zalmi als Buyung dimana terdakwa membeli shabu tersebut tepatnya di dalam rumah saksi Nada Zalmi als Buyung dan di beli langsung kepada saksi Nada Zalmi Als Buyung dengan harga 1 (satu) paket Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Pertama kali terdakwa mengetahui saksi Nada Zalmi als Buyung menjual shabu-shabu tersebut sebelumnya adalah dengan terdakwa pada saat terdakwa pada bulan Agustus bertemu dengan saksi Nada Zalmi di dekat pantai Pasar Bantal saksi Nada Zalmi als Buyung mengatakan kepada terdakwa “ **Mau Beli Shabu Gak** “ lalu dijawab oleh terdakwa “ **Ah, Nanti Kamu Bohong Yung**” lalu di jawab lagi oleh saksi Nada Zalmi Als Buyung “ **Gak Bohong Ada Benar**” dan di jawab lagi oleh terdakwa “ **Iyalah saya cari Duitnya Dulu**” dan pada saat itulah terdakwa mengetahui saksi Nada Zalmi menjual narkotika jenis Shabu dan selanjutnya terdakwa ada beberapa kali membeli shabu tersebut yang tujuannya terdakwa akan gunakan untuk sendiri.

-----  
Pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/ 10687.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang di tanda tangani pengelola Unit Pegadaian Cabang (UPC) Mukomuko yaitu M.ZULKIFLI, S.PD NIK : P 91495 adapun barang yang di sisihkan menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus untuk Uji Lab/ POM seberat 0.05 gr (berat bersih).
- 1 (satu) bungkus sisa untuk Barang Bukti Persidangan seberat 0.13 gr (berat bersih).

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.08.19.2751 tanggal 29 Agustus 2019 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut : Pemerian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal

Dengan Uji yang dilakukan : Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin Metode/Pustaka Metode Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009) -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1)** Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Franki Manurung dan Saksi Teguh Rian Saputra yang merupakan anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akizarmin terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan penangkapan Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafrial;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Teguh dan Sdr. Franki mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Teguh dan Sdr. Franki melihat seseorang yang mencurigakan sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Teguh dan Sdr. Franki menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Eren namun Sdr. Dayat (DPO) yang pada saat itu duduk di bangku penumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Eren melarikan diri;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Teguh dan Sdr. Franki melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Eren dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan dibungkus dengan tisu

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Eren;

- Bahwa Saksi Eren mengakui membeli paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Buyung melalui perantara Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu dan rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Saksi Eren;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Teguh Rian Saputra Bin H. Turino, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Franki Manurung dan Saksi M. Wahyu Elmando Bin Wahyudi yang merupakan anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akizarmin terkait dengan dugaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan penangkapan Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafrial;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu dan Sdr. Franki mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu dan Sdr. Franki melihat seseorang yang mencurigakan sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Wahyu dan Sdr. Franki menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Eren namun Sdr. Dayat (DPO) yang pada saat itu duduk di bangku penumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Saks Eren melarikan diri;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu dan Sdr. Franki melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Eren dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan dibungkus dengan tisu berwarna hijau dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



plastik bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Eren;

- Bahwa Saksi Eren mengakui membeli paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Buyung melalui perantara Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu dan rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Saksi Eren;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akirzamin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi yang terletak di Desa. Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Saksi menitipkan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dibungkus kembali kertas tisu dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu dari Saksi dikarenakan Saksi akan mandi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafril datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi Eren mau apa datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang ada hanya paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tetapi hanya membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Saksi Eren, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eren untuk bertanya terlebih dahulu kepada Saksi yang sedang mandi di kamar mandi belakang rumahnya dan selanjutnya setelah mendapat ijin dari Saksi untuk memberikan kepada Saksi Eren 3 (tiga) paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke ruang depan rumah Saksi dan bertemu kembali dengan Saksi Eren dan meminta uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Saksi Eren kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



dari kantong celana Terdakwa bagian depan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus lagi dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi Eren meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi Eren pergi dari rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Saksi Eren sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan sisa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya ditiptikan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Terdakwa yang sedang bermain song diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi Eren telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Eren;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Eren sebelumnya pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 Agustus 2019 sebelum akhirnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafrial, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah ditemui oleh Sdr DAYAT (DPO) dan berkata untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi dan Sdr DAYAT dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario menuju ke rumah Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akirzamin yang tidak jauh dari rumah Saksi namun Sdr. DAYAT turun di warung dekat rumah Saksi Buyung dan Saksi meneruskan perjalanan ke rumah Saksi Buyung;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Buyung tidak bertemu dengan Saksi Buyung karena sedang mandi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang ada di ruang tamu dan ketika Terdakwa bertanya

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



kepada Saksi mau apa datang ke rumah Saksi Buyung selanjutnya Saksi mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang ada hanya paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket selanjutnya Saksi mengatakan ingin membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tetapi hanya membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan Saksi, Terdakwa mengatakan untuk bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Buyung yang sedang mandi di kamar mandi belakang rumahnya dan selanjutnya setelah mendapat ijin dari Saksi Buyung untuk memberikan kepada Saksi 3 (tiga) paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke ruang depan rumah Saksi Buyung dan bertemu kembali dengan Saksi dan meminta uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa bagian depan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus lagi dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi meninggalkan rumah Saksi Buyung;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dan membuka paket sabu tersebut dari bungkus plastik bening dan tisu berwarna hijau dan memastikan bahwa isi paket tersebut adalah sabu-sabu dan paket sabu-sabu tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan plastik bening dan disimpan kembali di kantong celana belakang sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi menjemput Sdr. DAYAT di warung manisan yang tidak jauh dari rumah Saksi Buyung selanjutnya Saksi beserta Sdr. DAYAT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko untuk membeli minuman tuak;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. DAYAT hendak kembali ke Muara Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko namun di depan PT. KAS yang terletak di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, Saksi dan Sdr. DAYAT yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, namun pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi berhenti, Sdr. DAYAT (DPO) melarikan diri dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan 2 (dua)

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan dibungkus dengan tisu berwarna hijau dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Saksi mengakui membeli paket sabu-sabu tersebut dari Saksi Buyung melalui perantara Terdakwa dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian menuju ke tempat Saksi membeli paket sabu-sabu tersebut di rumah Saksi Buyung dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Buyung;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Buyung sebelumnya pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 Agustus 2019 sebelum akhirnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi dari Saksi Buyung akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akirzamin yang terletak di Desa. Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Saksi Buyung menitipkan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dibungkus kembali kertas tisu dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu dari Saksi Buyung dikarenakan Saksi Buyung akan mandi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafrial datang ke rumah Saksi Buyung dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi Eren mau apa datang ke rumah Saksi Buyung selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang ada hanya

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tetapi hanya membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan Saksi Eren, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eren untuk bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Buyung yang sedang mandi di kamar mandi belakang rumahnya dan selanjutnya setelah mendapat ijin dari Saksi Buyung untuk memberikan kepada Saksi Eren 3 (tiga) paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke ruang depan rumah Saksi Buyung dan bertemu kembali dengan Saksi Eren dan meminta uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Saksi Eren kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa bagian depan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus lagi dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi Eren meninggalkan rumah Saksi Buyung;
- Bahwa setelah Saksi Eren pergi dari rumah Saksi Buyung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Saksi Eren sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Buyung dan sisa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Buyung kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Buyung yang sedang bermain song diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi Eren telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Buyung dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Eren;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna hijau dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok warna bening;
- 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar celana LEVIS pendek warna biru muda;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BD 3859 NK, No. Rangka : MHJF1310AK379305, Nomor Mesin : JF13E0375375;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0230.K tertanggal 29 Agustus 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan bentuk kristal, warna putih, bening dan bau normal didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 525/10687.00/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 0,68 gram (berat kotor), 0,18 gram (berat bersih), disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,05 gram (berat bersih), sisa 0,13 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor: 445/08/F.1/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK terhadap Sdr. Si Sadam Als Si Bin Handoy ditemukan hasil pemeriksaan AMP (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akirzamin yang terletak di Desa. Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Saksi Buyung menitipkan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dibungkus kembali kertas tisu dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu dari Saksi Buyung dikarenakan Saksi Buyung akan mandi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafril datang ke rumah Saksi Buyung dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi Eren mau apa datang ke rumah Saksi Buyung selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang ada hanya paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tetapi hanya membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Saksi Eren, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eren untuk bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Buyung yang sedang mandi di kamar mandi belakang rumahnya dan selanjutnya setelah mendapat ijin dari Saksi Buyung untuk memberikan kepada Saksi Eren 3 (tiga) paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi kembali ke ruang depan rumah Saksi Buyung dan bertemu kembali dengan Saksi Eren dan meminta uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Saksi Eren kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa bagian depan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus lagi dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi Eren meninggalkan rumah Saksi Buyung;
- Bahwa setelah Saksi Eren pergi dari rumah Saksi Buyung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Saksi Eren sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Buyung dan sisa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Buyung kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Buyung yang sedang bermain song diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi Eren telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Buyung dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Eren;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0230.K tertanggal 29 Agustus 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan bentuk kristal, warna putih, bening dan bau normal didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 525/10687.00/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 0,68

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (berat kotor), 0,18 gram (berat bersih), disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,05 gram (berat bersih), sisa 0,13 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor: 445/08/F.1/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK terhadap Sdr. Si Sadam Hendri Als Si Bin Handoy ditemukan hasil pemeriksaan AMP (+) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
5. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Si Sadam Hendri Als Si Bin Handoy** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana Narkotika dalam perkara ini merupakan perbuatan **3 (tiga) orang** yaitu Terdakwa, Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akizarmin dan Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafrial sehingga terbukti telah terjadi **permufakatan jahat**;

Ad. 3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukannya sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara terhadap narkotika jenis shabu-shabu sehingga perbuatannya dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Eren Putra Als Eren Bin Syafrial datang ke rumah Saksi Nada Zalmi Als Buyung Bin Akirzamin dan bertemu dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa bertanya kepada Saksi Eren mau apa datang ke rumah Saksi Buyung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm



selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang ada hanya paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket selanjutnya Saksi Eren mengatakan ingin membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tetapi hanya membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eren untuk bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Buyung yang sedang mandi di kamar mandi belakang rumahnya dan selanjutnya setelah mendapat ijin dari Saksi Buyung untuk memberikan kepada Saksi Eren 3 (tiga) paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke ruang depan rumah Saksi Buyung dan bertemu kembali dengan Saksi Eren dan meminta uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Saksi Eren kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa bagian depan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang telah dibungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus lagi dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan selanjutnya Saksi Eren meninggalkan rumah Saksi Buyung lalu Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan Saksi Eren sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Buyung dan sisa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya dititipkan oleh Saksi Buyung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0230.K tertanggal 29 Agustus 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan bentuk kristal, warna putih, bening dan bau normal didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna hijau dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok warna bening, 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar celana LEVIS pendek warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BD 3859 NK, No. Rangka : MHJF1310AK379305, Nomor Mesin : JF13E0375375 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eren Putra Als Eren Bin Syafril maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eren Putra Als Eren Bin Syafril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Si Sadam Hendri Als Si Bin Handoy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Si Sadam Hendri Als Sadam Bin Handoy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna hijau dan dibungkus kembali menggunakan plastik bungkus rokok warna bening;
  - 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) lembar celana LEVIS pendek warna biru muda;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BD 3859 NK, No. Rangka : MHJF1310AK379305, Nomor Mesin : JF13E0375375;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eren Putra Als Eren Bin Syafrial;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2020** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Lisda Haryanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Junita Pancawati, S.H., M.H.**

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Asep Riyanto, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Mkm